



PUTUSAN
Nomor 293/Pid.B/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANDIKA Bin SUNARYO
2. Tempat lahir : Muara Kalangan
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/03 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Merpati 3 Kel. Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Propinsi Bengkulu/
Desa Muara Kalangan Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Prop Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tuna Karya

Terdakwa Andika als Andika Bin Sunaryo ditangkap pada tanggal 14 Juni 2023;
Terdakwa Andika als Andika Bin Sunaryo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 293/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDIKA BIN SUNARYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (Satu) Buah Obeng Merk Korken warna Putih Biru panjang kurang lebih 20 Cm
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (Satu) Unit Sp. Motor Merk Honda Supra GTR Warna Merah Hitam BD -3562-PT
 - 1 (Satu) Lembar STNK
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO F7 Warna Hitam.
 - 1 (Satu) Buah Kunci Sp. Motor Merk Honda Supra GTR BD -3562-PT
(Dikembalikan kepada saksi Korban Edwin)
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **ANDIKA BIN SUNARYO** pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira Jam 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu Tahun 2023, bertempat di Jl Melinjo Rt.01 Rw.01 Kel. Kandang Kec.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Melayu Kota Bengkulu atauyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, , yang dilalukan pada waktu malam dlam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa berjalan kaki dari arah Simpang Kandis menuju ke Jln.Melinjo dengan berjalan kaki, kemudianTerdakwa berhenti di depan rumah korban EDWIN LAHARDI BIN WASRI dan Terdakwa melihat jendela tidak berteralis sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang didalam rumah tersebut,kemudianTerdakwa mencongkel jendela rumah korban dengan 1(satu) buah Obeng gagang warna Putih Biru yang mana sebelumnya telah Terdakwa bawa dari rumah dan setelah berhasil terbuka Terdakwa langsung masuk melalui jendela dan melihat ada 1 (satu) buah tas tergantung dan Terdakwa juga mengambil 1 (satu) lembarSTNK beberapa Handphone yang terletak disebelah lemari sebanyak 3 (tiga) unit diantaranya : 1 unit Handphone merk VIVO Y21, 1 Unit Hp OPPO F7 warna Hitam dan 1 Unit VIVO Y12,kemudian Terdakwa juga melihat 1 (Satu) Unit Sp. Motor Merk Honda Supra GTR Warna Merah Hitam BD -3562-PT yang saat itu kunci kontaknya ada di motor, lalu Terdakwa keluar dari pintu depan sambil mendorong sepeda motor tersebut lebih kurang 10 meter, selanjutnyaTerdakwa hidupkan sepeda motor tersebut dan Terdakwabawa pergi ke daerahLintang empat lawang tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu Korban EDWARD.

Akibat perbuatan Terdakwa, Korban EDWIN mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000-(Lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat dakwaan Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **EDWIN LAHARDI Als EDWIN Bin WASRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada Hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 Sekira Jam 07.30 WIB di Rumah Saksi yang beralamatkan di Jl. Melinjo RT 01 RW 01 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu telah kehilangan 1 Unit Sepeda Motor Honda Supra GTR 150 Warna Merah Hitam BD 3562 PT dengan Nomor Rangka MH1KB2214KK0005983 dan Nomor Mesin KB22E1006066 STNK atas nama EDWIN LAHARDI, Serta 1 unit Handphone merk VIVO Y21 dengan Nomor Imei 1 : 860735057122491 Nomor Imei 2 : 860735057122483 dan 1 Unit OPPO F7 dan 1 Unit VIVO Y12;

- Bahwa, 1 Unit Sepeda Motor Honda Supra GTR 150 Warna Merah Hitam BD 3562 PT dengan Nomor Rangka MH1KB2214KK0005983 dan Nomor Mesin KB22E1006066 STNK atas nama EDWIN LAHARDI, Serta 1 unit Handphone merk VIVO Y21 dengan Nomor Imei 1 : 860735057122491 Nomor Imei 2 : 860735057122483 dan 1 Unit OPPO F7 dan 1 Unit VIVO Y12 adalah milik Saksi ;

- Bahwa, cara Terdakwa mencongkel jendela depan rumah kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah lalu mengambil 1 Unit Sepeda Motor Honda Supra GTR 150 Warna Merah Hitam BD 3562 PT dengan Nomor Rangka MH1KB2214KK0005983 dan Nomor Mesin KB22E1006066 STNK atas nama EDWIN LAHARDI, Serta 1 unit Handphone merk VIVO Y21 dengan Nomor Imei 1 : 860735057122491 Nomor Imei 2 : 860735057122483 dan 1 Unit OPPO F7 dan 1 Unit VIVO Y12 kemudian Terdakwa pergi;

- Bahwa, awalnya Saksi memasukan sepeda motor milik Saksi kedalam rumah Saksi dan tidak mengunci stang dan kunci sp motor milik Saksi Korban tersebut masih tergantung di sepeda motor tersebut;

- Bahwa, 1 unit Handphone merk VIVO Y21 dengan Nomor Imei 1 : 860735057122491 Nomor Imei 2 : 860735057122483 dan 1 Unit OPPO F7 dan 1 Unit VIVO Y12 Saksi letakkan di atas lemari ruang tamu dalam rumah;

- Bahwa, hari selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 07.30 WIB istri Saksi SUTRIYANTI bertanya kepada Saksi "*mano handphone anak kito, dak ado lagi diatas lemari tu*" kemudian Saksi jawab "*dias atas lemari tula malam tadi*" ;

- Bahwa, setelah Saksi cek sekitar rumah tidak ketemu 3 unit Handphone tersebut, serta Saksi melihat 1 unit sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada lagi di dalam rumah;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas kejadian tersebut itu Saksi melaporkan ke polsek kampung melayu untuk melapor kejadian kehilangan barang-barang yang Saksi Korban alami tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. RIKO Als RIKO Bin IYUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 07.30 WIB ketika Saksi sedang berada di ruang tamu dan melihat kakak ipar Saksi Saksi EDWIN LAHARDI bersama dengan istrinya mengatakan bahwa barang-barang di rumah telah ada yang hilang dan dibawa pergi oleh Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian dirumah Saksi tersebut dengan cara masuk melalui jendela Samping rumah kakak ipar Saksi, kemudian Terdakwa masuk kedalam Ruang tamu dan mengambil 3 (tiga) Unit Handpone, dan 1 unit Sepeda motor Merk Honda GTR Warna Merah Hitam milik Saksi EDWIN LAHARDI tersebut lalu membawanya pergi;

- Bahwa, jendela Samping rumah kakak ipar Saksi yaitu Saksi EDWIN LAHARDI tersebut dalam keadaan terkunci;

- Bahwa, pada saat kejadian Saksi sedang tidur didalam rumah Saksi EDWIN LAHARDI tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. JAHURI Als T'E Bin AHMAD YASIN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 08.00 WIB dirumah Saksi EDWIN LAHARDI di Jl. Melinjo Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, Saksi EDWIN LAHARDI mengalami kehilangan barang-barang;

- Bahwa, Saksimengetahuinya ketika Saksi sedang berangkat pergi bekerja kemudian Saksi melihat di depan rumah Saksi EDWIN LAHARDI ramai akan orang, kemudian Saksi menanyakan kepada seseorang yang pada saat itu berada di depan rumah Saksi EDWIN LAHARDI apa yang terjadi kemudian mengatakan bahwa terjadi pencurian di rumah Saksi EDWIN LAHARDI;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira Jam 01.30 WIB bertempat di Jl Melinjo Rt.01 Rw.01 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Edwin Lahardi;
- Bahwa, berawal pada saat Terdakwa berjalan kaki dari arah Simpang Kandis menuju ke jalan Melinjo dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa berhenti di depan rumah Saksi EDWIN LAHARDI BIN WASRI dan Terdakwa melihat jendela tidak berteralis sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mencongkel jendela rumah Saksi Edwin Lahardi dengan 1(satu) buah Obeng gagang warna Putih Biru yang mana sebelumnya telah Terdakwa bawa dari rumah dan setelah berhasil terbuka Terdakwa langsung masuk melalui jendela dan melihat ada 1 (satu) buah tas tergantung;
- Bahwa, Terdakwa juga mengambil 1 (satu) lembar STNK beberapa Handphone yang terletak disebelah lemari sebanyak 3 (tiga) unit diantaranya : 1 unit Handphone merk VIVO Y21, 1 Unit Handphone OPPO F7 warna Hitam dan 1 Unit Handphone VIVO Y12;
- Bahwa, Terdakwa juga melihat 1 (Satu) Unit sepeda Motor Merk Honda Supra GTR Warna Merah Hitam BD -3562-PT yang saat itu kunci kontaknya ada di motor, lalu Terdakwa keluar dari pintu depan sambil mendorong sepeda motor tersebut lebih kurang 10 meter;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa hidupkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa bawa pergi ke daerah Lintang empat lawang tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu Saksi EDWIN LAHARDI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Buah Obeng Merk Korken warna Putih Biru panjang kurang lebih 20 Cm
2. 1 (Satu) Unit sepeda Motor Merk Honda Supra GTR Warna Merah Hitam BD -3562-PT
3. 1 (Satu) Lembar STNK

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO F7 Warna Hitam.
5. 1 (Satu) Buah Kunci sepeda Motor Merk Honda Supra GTR BD -3562-PT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira Jam 01.30 WIB bertempat di Jl Melinjo Rt.01 Rw.01 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Edwin Lahardi;
- Bahwa, berawal pada saat Terdakwa berjalan kaki dari arah Simpang Kandis menuju ke jalan Melinjo dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa berhenti di depan rumah Saksi EDWIN LAHARDI BIN WASRI dan Terdakwa melihat jendela tidak berteralis sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mencongkel jendela rumah Saksi Edwin Lahardi dengan 1(satu) buah Obeng gagang warna Putih Biru yang mana sebelumnya telah Terdakwa bawa dari rumah dan setelah berhasil terbuka Terdakwa langsung masuk melalui jendela dan melihat ada 1 (satu) buah tas tergantung;
- Bahwa, Terdakwa juga mengambil 1 (satu) lembar STNK beberapa Handphone yang terletak disebelah lemari sebanyak 3 (tiga) unit diantaranya : 1 unit Handphone merk VIVO Y21, 1 Unit Handphone OPPO F7 warna Hitam dan 1 Unit Handphone VIVO Y12;
- Bahwa, Terdakwa juga melihat 1 (Satu) Unit sepeda Motor Merk Honda Supra GTR Warna Merah Hitam BD -3562-PT yang saat itu kunci kontaknya ada di motor, lalu Terdakwa keluar dari pintu depan sambil mendorong sepeda motor tersebut lebih kurang 10 meter;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa hidupkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa bawa pergi ke daerah Lintang empat lawang tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu Saksi EDWIN LAHARDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Bgl



dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian “barangsiapa” memiliki pengertian berdasarkan penjelasan pasal 2 KUHP adalah manusia (siapa saja dengan tidak membedakan umur, kelamin, agama, pangkat, kedudukan, kebangsaan akan tetapi dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit) yang berstatus sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang atau manusia yaitu **ANDIKA BIN SUNARYO**, serta setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam Surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah membawa benda milik orang lain, baik memiliki nilai ekonomis atau tidak, menjadi di bawah kekuasaannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira Jam 01.30 WIB bertempat di Jalan Melinjo Rt.01 Rw.01 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, Terdakwa berjalan kaki dari arah Simpang Kandis menuju ke jalan Melinjo dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa berhenti di depan rumah Saksi EDWIN LAHARDI BIN WASRI dan Terdakwa melihat jendela tidak berteralis sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mencongkel jendela rumah Saksi EDWIN LAHARDI BIN WASRI dengan 1(satu) buah Obeng gagang warna Putih Biru yang mana sebelumnya telah Terdakwa bawa dari rumah dan setelah berhasil terbuka Terdakwa langsung masuk melalui jendela dan melihat ada 1 (satu) buah tas tergantung dan Terdakwa juga mengambil 1 (satu) lembar STNK beberapa Handphone yang terletak disebelah lemari sebanyak 3 (tiga) unit diantaranya : 1 unit Handphone merk VIVO Y21, 1 Unit handphone OPPO F7 warna Hitam dan 1 Unit handphone VIVO Y12, kemudian Terdakwa juga melihat 1 (Satu) Unit sepeda Motor Merk Honda Supra GTR Warna Merah Hitam BD -3562-PT yang saat itu kunci kontaknya ada di motor;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa adalah bukan miliknya dan diambil oleh Terdakwa tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu Saksi EDWIN LAHARDI BIN WASRI, dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi EDWIN LAHARDI BIN WASRI mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira Jam 01.30 WIB bertempat di rumah Saksi Edwin Lahardi di jalan IMelinjo Rt.01 Rw.01 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa unsur ketiga yaitu dilakukan pada malam hari dan dalam sebuah rumah telah terpenuhi;



Ad. 4. **Unsur untuk masuk ke tempat melakukan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira Jam 01.30 WIB bertempat di Jalan Melinjo Rt.01 Rw.01 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu tepatnya di rumah Saksi EDWIN LAHARDI BIN WASRI, Terdakwa melihat jendela tidak berteralis sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa mencongkel jendela rumah Saksi Edwin Lahardi dengan 1(satu) buah Obeng gagang warna Putih Biru yang mana sebelumnya telah Terdakwa bawa dari rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke empat yaitu unsur untuk masuk ke tempat melakukan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah Obeng Merk Korken warna Putih Biru panjang kurang lebih 20 Cm



Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit sepeda Motor Merk Honda Supra GTR Warna Merah Hitam Nomor Polisi BD -3562-PT;
- 1 (Satu) Lembar STNK;
- 1 (Satu) Unit *Handphone* Merk OPPO F7 Warna Hitam;
- 1 (Satu) Buah Kunci sepeda Motor Merk Honda Supra GTR BD -3562-PT;

Dikembalikan kepada saksi Edwin Lahardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali, berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai sehingga dipandang tepat dan adil;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANDIKA BIN SUNARYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (tahun) dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Obeng Merk Korken warna Putih Biru panjang kurang lebih 20 Cm
 - Dimusnahkan;
 - 1 (Satu) Unit Sp. Motor Merk Honda Supra GTR Warna Merah Hitam BD -3562-PT
 - 1 (Satu) Lembar STNK
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO F7 Warna Hitam.
 - 1 (Satu) Buah Kunci Sp. Motor Merk Honda Supra GTR BD -3562-PT
 - Dikembalikan kepada saksi Edwin;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, oleh kami, Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Dwi Purwanti, S.H. dan Dicky Wahyudi Susanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukasih, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Dewi Suzana, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Purwanti, S.H.

Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Bgl



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)